

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Dunia bisnis yang perputarannya sangat dekat dan lekat terhadap keadaan yang tidak pasti ini tentu memberikan dampak terhadap kerugian ataupun keuntungan yang dikenal dengan istilah risiko dan hasil (*risk and return*). Risiko dan hasil (*risk and return*) ini memiliki korelasi hubungan yang positif, dengan risiko bisnis yang tinggi, dengan demikian peluang untuk memperoleh pendapatan atau laba (*return*) ini nantinya akan tinggi pula, begitupun sebaliknya. Risiko dan hasil (*Risk and return*) ini memiliki keterkaitan hubungan yang kuat terhadap lembaga keuangan, dalam hal ini koperasi.<sup>1</sup>

Koperasi didefinisikan sebagai satu dari berbagai jenis dari lembaga keuangan, yang tidak mungkin lepas dari potensi risiko yang di alaminya. Dengan terdapatnya risiko yang ada ini menuntut koperasi agar mampu melakukan pengidentifikasian untuk semua risiko yang tengah dan nantinya akan dialami dengan merujuk terhadap berbagai risiko yang sebelumnya telah dialaminya. Dengan mengenali dan mengidentifikasi berbagai risiko ini dengan lebih awal, nantinya diharapkan agar koperasi tersebut dapat meminimalkan potensi terjadinya risiko, dengan demikian laba (*return*) yang sebelumnya sudah ditentukan ini dapat terpenuhi.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Abdul Haris Romdhoni, "Analisis Komparasi Manajemen Risiko Pada Koperasi Syariah Di Kabupaten Boyolali", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 2 (3), 2016: 1.

<sup>2</sup> Irham Fahmi, *Manajemen Resiko Teori, Kasus Dan Solusi* (Bandung: Alfabeta, 2010), 3.

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) ini didefinisikan sebagai suatu koperasi yang aktivitas usahanya mencakup dengan beberapa kegiatan, di antaranya ialah pinjaman, simpanan serta pembiayaan yang berdasarkan pada prinsip syariah, yang mencakup di dalamnya pengelolaan wakaf, zakat, *infaq* dan sedekah (Koperasi Syariah atau KopSyah).<sup>3</sup> Tujuan utama dari pembentukan koperasi pada umumnya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat pada umumnya.<sup>4</sup>

Koperasi Bina Mitra Wahana Rahmah Jatim merupakan salah satu koperasi simpan pinjam berbasis syariah yang ada di Kediri tepatnya di Jl. Masjid Al-Huda No. 71, Kota Kediri. KSPPS BMW Rahmah Jatim memiliki beberapa jenis kegiatan usaha, yaitu pembiayaan dan simpanan. Pembiayaan dalam koperasi ini terbagi menjadi beberapa jenis, di antaranya pembiayaan *murabahah*, *mudharabah*, multijasa, dan *al-qordh*. Adapun jenis produk simpanan dalam koperasi ini adalah simpanan *wadiah*, simpanan *mudharabah*, dan simpanan berjangka.

Berbagai permasalahan yang acapkali koperasi hadapi ialah bahwa tidak seluruh anggota berpartisipasi dengan baik, sebagai contohnya ialah anggota meminjam sejumlah uang dan kemudian sudah disepakati untuk melakukan pengangsuran untuk tiap bulannya secara tepat waktu, namun ada yang tidak mematuhi perjanjian sebagaimana jangka waktu yang kedua belah pihak sebelumnya sudah sepakati, dalam hal ini ialah keterlambatan

---

<sup>3</sup> Kamaruddin Batubara, Buku Panduan Simpan, Pinjam, Dan Pembiayaan Model BMI Syariah (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2020), 3.

<sup>4</sup> Burhanuddin, Koperasi Syariah Dan Pengaturannya Di Indonesia (Malang: UIN-Maliki Press, 2012), 132.

angsuran. Koperasi dengan ini dirugikan oleh para anggota-anggotanya tersebut, dengan demikian ini yang disebut dengan faktor atau penyebab potensi terjadinya risiko.<sup>5</sup>

Banyak lembaga keuangan mikro syariah yang bermunculan, di Kediri sendiri Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) sudah berkembang pesat di antaranya KSPPS BMW Rahmah Jatim dan KSPPS Amanah An-Nuur. Peneliti melakukan perbandingan pada kedua lembaga tersebut dan diperoleh hasil sebagai berikut.

**Tabel 1.1**  
**Data Komparasi KSPPS BMW Rahmah Jatim dan**  
**KSPPS Amanah An-Nuur**

No.	Perbandingan	KSPPS BMW Rahmah Jatim	KSPPS Amanah An-Nuur
1.	Lokasi	Jl. Masjid Al-Huda No.71, Kota Kediri	Jl. Tosaren I Barat No.96, Tosaren, Kec. Pesantren, Kota Kediri
2.	Tahun berdiri	2006	2011
3.	Fasilitas	a. Dilengkapi pelayanan protokol kesehatan yang ketat di masa pandemi b. Ruang tunggu yang bersih, nyaman dilengkapi dengan tempat duduk, AC, dan CCTV.	a. Protokol kesehatan yang cukup ketat di masa pandemi b. Ruang tunggu luas, dilengkapi dengan tempat duduk, dan CCTV.
4.	Produk	Produk Simpanan: a. Sijako Syariah (Simpanan Berjangka Koperasi Syariah) b. Tara Berkah (Tabungan <i>Wadiah</i> Berkah Ar-Rahmah) c. Tara Qurban	Produk Simpanan: Tabungan <i>Wadiah</i> Produk Pembiayaan: Pembiayaan <i>Mudharabah</i>

<sup>5</sup> Wawancara Kepala KSPPS BMW Rahmah Jatim Tanggal 8 Maret 2022.

		(Tabungan <i>Wadiah</i> Qurban Ar- Rahmah d. Tara Mudha (Tabungan <i>Mudharabah</i> Ar- Rahmah) Produk Pembiayaan: a. Pemurah (Pembiayaan <i>Murabahah</i> ) b. Pemudha (Pembiayaan <i>Mudharabah</i> ) c. Pembiayaan <i>Qard</i> d. Pembiayaan Multi Jasa	
5.	Jumlah Anggota Tahun 2020-2021	563 anggota	485 anggota
6.	Jumlah Anggota Pembiayaan Bermaslah Tahun 2020-2021	39 anggota	10 anggota

Sumber: Data hasil observasi pada KSPPS BMW Rahmah Jatim dan KSPPS Amanah An-Nuur<sup>6</sup>

Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwasannya di KSPPS BMW Rahmah Jatim memiliki jumlah produk simpanan dan pembiayaan yang lebih banyak dan bervariasi sehingga pada lembaga tersebut juga memiliki jumlah anggota pembiayaan yang banyak dibandingkan dengan KSPPS Amanah An-Nuur. Jika dilihat dari anggota pembiayaan bermasalah, jumlah anggota pembiayaan bermasalah pada KSPPS BMW Rahmah Jatim lebih tinggi jika dibandingkan dengan KSPPS Amanah An-Nuur. Akan tetapi, jumlah anggota pembiayaan bermasalah tidak sebanding dengan jumlah anggota pembiayaan yang ada di kedua lembaga tersebut.

<sup>6</sup> Hasil Observasi Di KSPPS BMW Rahmah Jatim Dan KSPPS Amanah An-Nuur Kota Kediri Pada Tanggal 30 Juni 2022.

Kemudian, jika dilihat dari waktu pendirian kedua lembaga tersebut, pada KSPPS BMW Rahmah Jatim telah berdiri sejak tahun 2007 yang mana menunjukkan 4 tahun lebih dulu berdiri dibandingkan dengan KSPPS Amanah An-Nuur sehingga jam terbang dari KSPPS BMW Rahmah Jatim juga akan lebih banyak. Jika dilihat berdasarkan fasilitas yang dimiliki, KSPPS BMW Rahmah Jatim juga lebih unggul dibandingkan dengan KSPPS Amanah An-Nuur. Berdasarkan keunggulan-keunggulan yang telah disebutkan, maka peneliti tertarik untuk melakukan observasi pada KSPPS BMW Rahmah Jatim.

KSPPS BMW Rahmah Jatim ini memiliki layanan pembiayaan, dimana bahwa sebelum memperoleh pembiayaan, pihak koperasi dan pihak nasabah bertransaksi dengan membuat suatu kesepakatan atau perjanjian yang kedua belah pihak tersebut setuju, dan kesepakatan ini termaktub pada suatu akad pembiayaan, baik itu untuk pembiayaan *mudharabah*, *murabahah*, multijasa, dan *al-qordh*.

Dengan demikian, kedua belah pihak secara otomatis terikat dan tidak lepas oleh hukum dan perjanjian yang sebelumnya secara bersama-sama sudah dibuat dan disusun. Namun, dalam praktiknya, ada berbagai cedera janji (*wanprestasi*) yang pihak nasabah lakukan dengan tidak membayar kewajiban utangnya pada pihak KSPPS BMW Rahmah Jatim dengan berdasarkan pada perjanjian yang sebelumnya sudah disepakati bersama, hal ini dikarenakan bahwa keadaannya memaksa (*overmac*) secara sengaja atau tidak sengaja, begitupun oleh pihak KSPPS dikarenakan koordinasi dengan

pihak nasabah yang kurang. Berikut perkembangan dari laporan keuangan KSPPS BMW Rahmah Jatim.

**Tabel 1.2**  
**Perkembangan Keuangan KSPPS BMW Rahmah Jatim**

<b>Keterangan</b>	<b>Desember 2019</b>	<b>Desember 2020</b>	<b>Desember 2021</b>
Keuangan			
Asset	2,107,791,382	1,962,953,568	2.333.178.510
Pembiayaan	1,817,290,650	1,501,901,400	1.493.517.900
Dana Pihak Ketiga	186,067,264	34,692,404	0
Laba	23,995,988	26,479,335	29.775.444

Sumber data: Buku RAT KSPPS BMW Rahmah Jatim<sup>7</sup>

**Tabel 1.3**  
**Laporan NPF (*Non Performance Finance*) atau Pembiayaan Bermasalah**

<b>Tahun</b>	<b>Outstanding</b>	<b>Non Lancar</b>	<b>NPF</b>	<b>Batas Toleransi NPF</b>
<b>2019</b>	1.817.290.650	77.173.500	4,25%	5%
<b>2020</b>	1.501.901.400,00	81.221.500,00	3,20%	5%
<b>2021</b>	1.493.517.900	66.370.500	4,44%	5%

Sumber data: Buku RAT KSPPS BMW Rahmah Jatim

Koperasi syariah yang memiliki keterkaitan hubungan dengan pembiayaan ini ialah berupa bagi hasil yang berbasiskan pembagian keuntungan dan kerugian (*profit and loss sharing*). Berdasarkan tabel 1.2 pada produk pembiayaan selalu terjadi penurunan setiap tahunnya. Dan pada tabel 1.3 terdapat kenaikan persentase pembiayaan bermasalah pada tahun 2021 yang hampir mencapai batas toleransi NPF.

<sup>7</sup> Buku Rapat Anggota Tahunan KSPPS BMW Rahmah Jatim Tahun 2022.

Peneliti tertarik meneliti, dikarenakan dari tahun 2019-2021 pembiayaan cenderung turun, tetapi NPF fluktuasi cenderung naik. Namun demikian masih mencapai batas toleransi NPF, padahal saat itu masa-masa terjadi pandemi *covid-19*, kondisi perekonomian di Indonesia menurun, kondisi ini cenderung membuat potensi permasalahan kredit macet. Untuk faktor-faktor yang dapat memberi pengaruh terhadap kenaikan dan penurunan tingkatan NPF ini dapat diminimalkan dengan cara menerapkan manajemen risiko yang tepat.

Manajemen risiko yang pihak KSPPS BMW Rahmah Jatim terapkan ini bertumpu terhadap seluruh prosedur yang diimplementasikan dalam hal pengambilan keputusan. Berdasarkan pada Peraturan Menteri Koperasi nomor 02/Per/M.KUKM/II/2017 pasal 20 ayat 1 menyebutkan bahwa kegiatan usaha simpan pinjam dilaksanakan dengan tata kelola yang baik, menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko, serta mematuhi peraturan yang terkait dengan pengelolaan usaha simpan pinjam.<sup>8</sup>

Untuk mengendalikan risiko pada lembaga keuangan syariah, maka dibutuhkan manajemen risiko. Manajemen risiko ini didefinisikan dengan rangkaian prosedur dan metodologi yang dimaksudkan guna melakukan pengidentifikasian, pengukuran, pemantauan dan juga pengendalian risiko yang muncul atas semua aktivitas usaha lembaga keuangan syariah itu sendiri. Risiko didefinisikan dengan potensi terjadinya kerugian sebagai konsekuensi atas suatu peristiwa atau fenomena tertentu.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> <https://peraturan.bpk.go.id>, diakses 9 Februari 2017

<sup>9</sup> Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012), 86.

Ditinjau berdasarkan dengan masyarakat yang semakin banyak mengambil pembiayaan ini, dengan demikian tidak dapat terelakkan bahwa penerapan dari manajemen risiko ini begitu diperlukan oleh pihak koperasi syariah guna meminimalkan berbagai risiko yang dapat ditimbulkannya, khususnya untuk risiko yang muncul atas berbagai pembiayaan yang disalurkan pihak KSPPS BMW Rahmah Jatim. Dengan demikian, penerapan dari manajemen risiko yang tepat ini mendesak dibutuhkan guna melakukan pengendalian untuk risiko yang dapat ditimbulkan di kemudian hari dengan keputusan yang dipilihnya sekarang ini.

Berdasarkan konteks penelitian di atas, maka perlu diteliti sejauh mana KSPPS BMW Rahmah Jatim dapat melaksanakan pengelolaan dan penerapan manajemen risiko guna meminimalisir potensi risiko pembiayaan bermasalah. Keadaan ini yang mendorong peneliti guna memahami dan menelisik lebih mendalam berkenaan dengan **“Analisis Penerapan Manajemen Risiko untuk Meminimalisir Pembiayaan Bermasalah”**

## **B. Fokus Penelitian**

Dari pemaparan latar belakang tersebut permasalahan yang akan penulis jabarkan yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana pembiayaan bermasalah di KSPPS BMW Rahmah Jatim?
2. Bagaimana penerapan manajemen risiko untuk meminimalisir pembiayaan bermasalah pada KSPPS BMW Rahmah Jatim?



### **C. Tujuan Penelitian**

Setelah merumuskan pokok permasalahan yang telah diuraikan, maka peneliti mencantumkan tujuan yang ingin dicapai dari hasil penelitiannya, yakni:

1. Untuk mengetahui pembiayaan bermasalah yang ada di KSPPS BMW Rahmah Jatim.
2. Untuk mengetahui penerapan manajemen risiko untuk meminimalisir pembiayaan bermasalah pada KSPPS BMW Rahmah Jatim.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Peneliti berharap dalam penelitian ini, semoga memiliki beberapa kegunaan, di antaranya:

1. Kegunaan secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai manajemen risiko untuk meminimalisir pembiayaan bermasalah pada KSPPS BMW Rahmah Jatim.

2. Kegunaan secara praktis

- a. Bagi peneliti

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan wawasan serta dapat meningkatkan kemampuan dalam melakukan penelitian ilmiah yang berhubungan dengan manajemen risiko untuk meminimalisir pembiayaan bermasalah.

b. Bagi pembaca

Dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan Perbankan Syariah khususnya pada lembaga keuangan mikro syariah terkait manajemen risiko pada koperasi syariah.

c. Bagi lembaga

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak KSPPS BMW Rahmah Jatim sehingga dapat meminimalisir terjadinya risiko dalam pembiayaan bermasalah.

### E. Telaah Pustaka

Penelitian tentang manajemen risiko sebelumnya sudah banyak dilakukan oleh penulis-penulis sebelumnya akan tetapi terdapat beberapa perbedaan seperti tempat penelitian dan pembahasannya. Pada penelitian ini belum ada yang membahasnya secara khusus. Untuk membedakannya, berikut contoh-contoh skripsi dan jurnal yang membahas tentang permasalahan terkait dengan manajemen risiko, yaitu:

1. Skripsi yang ditulis oleh Eka Debby Wahyuni, yang berjudul *“Manajemen Risiko Penyaluran Zakat, Infaq, dan Shadaqah di LAZNAS Yatim Mandiri Jombang dalam Perspektif Manajemen Risiko Islam”*. Jurusan Perbankan Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri. Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwasannya Manajemen risiko penyaluran ZIS dalam LAZNAS Yatim Mandiri Jombang ini sudah selaras dengan kaidah prinsip Manajemen Risiko Islam, hal ini dikarenakan bahwa pihak lembaga tersebut berasaskan prinsip tauhid dan akhlakul karimah dengan berupaya untuk menjaga

pesan dan amanah Allah SWT terhadap tugas lembaga pengelola zakat. Manajemen risiko yang LAZNAS Yatim Mandiri Jombang laksanakan ialah dengan melakukan survey penilaian, pemantauan, pengevaluasian dan juga komunikasi pendekatan (silaturahmi). Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu, *pertama* sama-sama membahas mengenai manajemen risiko pada lembaga keuangan syariah non Bank, *kedua* sama-sama mempergunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Sedangkan perbedaannya terletak pada subjek. Jika penelitian terdahulu membahas di LAZNAS Yatim Mandiri Jombang, penelitian ini membahas di KSPPS BMW Rahmah Jatim. Selain itu penelitian terdahulu lebih menitikberatkan pada manajemen risiko pada penyaluran zakat, *infaq*, dan *shadaqah*, sedangkan penelitian ini menitikberatkan pada manajemen risiko untuk meminimalisir pembiayaan bermasalah.<sup>10</sup>

2. Skripsi yang ditulis oleh M Kholilur Rohman, yang berjudul “*Implementasi Mitigasi Risiko pada Pembiayaan Multiguna tanpa Agunan (Studi Kasus: BMT UGT Sidogiri KCP Blimbing)*”. Jurusan Perbankan Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim (UIN Maliki) Malang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam upayanya guna meminimalkan potensi risiko yang ada ketika menganalisis pembiayaan pada pihak nasabah, terlebih untuk para nasabah baru yang lebih dicermati untuk penyalurannya tersebut secara teliti. Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu,

---

<sup>10</sup> Eka Debby Wahyuni, "Manajemen Risiko Penyaluran Zakat, Infaq, Dan Shadaqah Di LAZNAS Yatim Mandiri Jombang Dalam Perspektif Manajemen Risiko Islam" (IAIN Kediri, 2021).

*pertama* sama-sama membahas mengenai manajemen risiko khususnya pada produk pembiayaan yang mana lebih memerhatikan lagi kriteria nasabah sebelum melakukan penyaluran pembiayaan, *kedua* sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Sedangkan perbedaannya terletak pada subjek. Jika penelitian terdahulu membahas di BMT UGT Sidogiri KCP Blimbing, penelitian ini membahas di KSPPS BMW Rahmah Jatim. Selain itu penelitian terdahulu lebih menitikberatkan pada manajemen risiko pada pembiayaan multiguna, sedangkan penelitian ini menitikberatkan pada manajemen risiko pada pembiayaan bermasalah.<sup>11</sup>

3. Skripsi yang ditulis oleh Indah Rachmadani, yang berjudul “*Implementasi Prinsip Kehati-hatian dalam Meminimalisir Risiko Pembiayaan Bermasalah*” (Studi Kasus: BMT-Maslahah Cabang Pembantu Tajinan)”. Jurusan Perbankan Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim (UIN Maliki) Malang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi prinsip kehati-hatian sangat berdampak dalam meminimalisir pembiayaan bermasalah. Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu, *pertama* sama-sama membahas mengenai upaya meminimalisir risiko pada pembiayaan bermasalah, *kedua* sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Sedangkan perbedaannya terletak pada subjek. Jika penelitian terdahulu membahas di BMT-Maslahah Cabang

---

<sup>11</sup> M Kholilur Rohman, "Implementasi Mitigasi Risiko Pada Pembiayaan Multiguna Tanpa Agunan (Studi Kasus: BMT UGT Sidogiri KCP Blimbing)" (UIN MALIKI Malang, 2019).

Pembantu Tajinan, sedangkan penelitian ini membahas di KSPPS BMW Rahmah Jatim.<sup>12</sup>

4. Skripsi yang ditulis oleh Tessy Fadla Sofhiani, yang berjudul “*Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah pada Produk Pembiayaan dalam Perspektif Manajemen Risiko Syariah*” (Studi Kasus: BMT UMY Yogyakarta)”. Jurusan Ekonomi Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa BMT UMY Yogyakarta dalam menerapkan beberapa cara proses penilaian risiko dengan langkah awal yang dilakukan adalah mengidentifikasi risiko, melakukan pendekatan emosional kemudian pengukuran risiko, pemantauan risiko, dan pengendalian risiko serta melakukan analisis dengan prinsip 5C. Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu, *pertama* sama-sama membahas mengenai manajemen risiko khususnya pada produk pembiayaan yang mana lebih memerhatikan lagi kriteria nasabah sebelum melakukan penyaluran pembiayaan, *kedua* sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Sedangkan perbedaannya terletak pada subjek. Jika penelitian terdahulu membahas di BMT UMY Yogyakarta, sedangkan penelitian ini membahas di KSPPS BMW Rahmah Jatim. Selain itu, penelitian terdahulu lebih menitik beratkan pada strategi penanganan pembiayaan bermasalah, sedangkan penelitian ini

---

<sup>12</sup> Indah Rachmadani, "Implementasi Prinsip Kehati-Hatian Dalam Meminimalisir Risiko Pembiayaan Bermasalah (Studi Kasus: BMT Masalahah Cabang Pembantu Tajinan)" (UIN MALIKI Malang, 2018).

membahas mengenai penerapan manajemen risiko untuk meminimalisir terjadinya pembiayaan bermasalah.<sup>13</sup>

5. Jurnal observasi yang dilakukan oleh Winda Hidayanti, dkk yang berjudul "*Penanganan Pembiayaan Bermasalah di BMT Hubbul Waton pada Masa Pandemi Covid-19*". Hasil riset yang dilakukan oleh Winda Hidayanti, dkk tersebut bahwa pembiayaan bermasalah di BMT Hubbul Waton pada masa pandemi mengalami kenaikan sebesar 5% jika dibandingkan sebelum pandemi. Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu, *pertama* sama-sama membahas mengenai upaya meminimalisir terjadinya pembiayaan bermasalah, *kedua* sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Sedangkan perbedaannya terletak pada subjek. Jika penelitian terdahulu membahas di BMT Hubbul Waton, sedangkan penelitian ini membahas di KSPPS BMW Rahmah Jatim. Selain itu, tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan beberapa penanganan pembiayaan bermasalah di BMT Hubbul Waton sedangkan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan manajemen risiko untuk meminimalisir pembiayaan bermasalah.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Tessy Fadla Sofhiani, "Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Pembiayaan Dalam Perspektif Manajemen Risiko Syariah (Studi Kasus: BMT UMY Yogyakarta)" (UII Yogyakarta, 2018).

<sup>14</sup> Winda Hidayanti, "Penanganan Pembiayaan Bermasalah Di BMT Hubbul Waton Pada Masa Pandemi Covid-19" (UII Yogyakarta, 2021).